

IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**KAPUAS HULU!
HEBAT!**



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**
Jalan K.S. Tubun No. 108 ☎ (0567) 22790-22791 Fax. (0567) 22790
PUTUSSIBAU 78711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu dalam suatu Keputusan Kepala Dinas;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021- 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
2. Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Putussibau
Pada tanggal : 12 April 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



KABUPATEN KAPUAS HULU

JANTAU, S.Sos. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690201 199010 1 001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau :
U.p. Kepala Bagian Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2022.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU

RPJMD KAB. KAPUAS HULU			
VISI	: TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL.		
MISI 2	: MEWUJUDKAN KAPUAS HULU YANG KREATIF MENUJU DESA MANDIRI, PENGEMBANGAN AKTIFITAS EKONOMI YANG ADIL DAN PRO RAKYAT, SERTA RAMAH INVESTASI.		
MISI 4	: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN TERSEDIA NYA INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG BERBASIS TRANSPARANSI, RESPONSIBILITAS DAN AKUNTANBILITAS.		
TUJUAN 1	: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH		
TUJUAN 2	: MENINGKATNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
TUJUAN 3	: MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI		
SASARAN 1	: MENINGKATKAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PENATAAN KAWASAN PEMUKIMAN.		
SASARAN 2	: MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP.		
SASARAN 3	: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.		
IKU DPRKPPLH			
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1) Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman.	1) Tingkat kekumuhan.	1) Peningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman.	1) Persentase rumah layak huni.
			2) Persentase kawasan permukiman kumuh yang layak huni.
2) Meningkatkan kualitas pengelolaan pertanahan.	2) Persentase kesesuaian pemanfaatan tanah.	2) Meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.	3) Persentase layanan pertanahan yang terfasilitasi.
3) Meningkatkan kualitas komponen lingkungan hidup.	3) Status kualitas air.	3) Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan.	4) Skor/Indek kulitas air.
	4) Status kualitas udara.		5) Indek kualitas udara.
	5) Status kualitas lahan.		6) Indek kualitas lahan.
4) Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan.	6) Persentase cakupan layanan pengelolaan sampah.	4) Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah.	7) Persentase sampah yang tertangani.
5) Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	7) Predikat SAKIP (oleh APIP).	5) Meningkatkan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi.	8) Nilai reformasi birokrasi.
		6) Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	9) Predikat SAKIP.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur dipanjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan ini adalah acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu.

Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan ini diharapkan akan terciptanya perencanaan yang baik dan terarah dalam pembangunan Sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sektor Pertanahan dan Sektor Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna menjadikan Kapuas Hulu Hebat.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan IKU ini, dan mohon masukan membangun dari semua pihak untuk kesempurnaannya.

Putussibau, 04 April 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kapuas Hulu



JANTAU, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19690201 199010 1 001

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum Penyusunan.....	2
BAB II: PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA.....	5
2.1 Definisi	5
2.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja	6
BAB III: RENCANA STRATEGIS DPRKPPLH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021-2026.....	7
3.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
3.2 Tujuan dan Sasaran	8
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan	19
BAB IV: Penetapan Indikator Kinerja Utama	24
BAB V : PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu selaku Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup, demi terwujudnya visi Kabupaten Kapuas Hulu yaitu untuk **“Terwujudnya Kabupaten Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil”**.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu disini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 -2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan / program / kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan /

program / kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

2.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/dikuantifikasi secara obyektif.
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III
RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021-2026

3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi perubahan struktur dan nomenklatur pada tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dan memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangan daerah serta tugas pembantuan lainnya sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- b. Pengkoordinasian dan pengendalian seluruh program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dengan Instansi lainnya;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, pengendalian pembinaan dan peningkatan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- d. Penyelenggaraan Pembangunan reformasi birokrasi pada Dinas;

- e. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, Ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kegiatan Sekretariat;
2. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan rencana program kerja Dinas;
3. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
4. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
5. Pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset, kebersihan dan keamanan kantor;
6. Penyelenggaraan tata usaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan;
7. Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, keprotokolan, pelayanan public, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat dan prosedur kerja;
8. Pengoodinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Dinas;
9. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.1. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran serta pengumpulan, pengelolaan, pengevaluasian dan pelaporan kinerja dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja Dinas;
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
4. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
5. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap bidang dan UPT;
6. Pengendalian dan pelaporan program kegiatan Dinas;
7. Penyelenggara tata usaha keuangan Dinas;
8. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan catatan atas laporan keuangan Dinas;
9. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
10. Pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Dinas;
11. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2. Subbagian Umum dan Aparatur

Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian dan pengelolaan aset milik Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. Penyelenggaraan urusan penatausahaan surat menyurat;
- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan administrasi penatausahaan aset;
- e. Penyelenggaraan urusan pengelolaan data pembangunan, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat, prosedur kerja, perpustakaan dan kearsipan;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perutusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan dan pengembangan perumahan, kawasan pemukiman serta pemukiman kumuh.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana operasional Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- b. Penyusunan Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perumahan, kawasan pemukiman serta pemukiman kumuh, peningkatan prasarana, sarana dan fasilitas umum (PSU) serta peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pengembangan perumahan, kawasan pemukiman serta pemukiman kumuh, peningkatan prasarana, sarana dan Fasilitas Umum (PSU) serta peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
- d. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
- e. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program daerah;
- f. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program daerah;
- g. Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program daerah;
- h. Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan atau rumah khusus;
- i. Fasilitasi perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan dan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB);
- j. Fasilitasi perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman;
- k. Penataan kawasan pemukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;

- l. Peningkatan kawasan pemukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- m. Penyelenggaraan Prasarana, sarana dan Utilitas umum (PSU) perumahan;
- n. Penyelenggaraan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
- o. Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dan kawasan Pemukiman secara periodik; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pertanahan

Bidang pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pertanahan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana operasional Bidang Pertanahan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang fasilitasi perizinan lokasi, fasilitasi perizinan membuka tanah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pebangunan, redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, penetapan tanah ulayat dan pengelolaan tanah kosong;
- c. Fasilitasi perizinan lokasi dalam 1 (satu) daerah;

- d. Koordinasi pengadaan tanah di wilayah provinsi;
- e. Percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan proyek Strategis Nasional (PPSN);
- f. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah;
- g. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Fasilitasi penetapan subjek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah;
- i. Fasilitasi dan koordinas penetapan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah;
- j. Penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah;
- k. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah;
- l. Penyelesaian masalah tanah kosong;
- m. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- n. Fasilitasi perizinan membuka tanah;
- o. Penyelenggaraan penatagunaan tanah yang hamparannya dalam 1 (satu) daerah;
- p. Koordinasi perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah pasca reklamasi;
- q. Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan secara periodik; dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Tata Lingkungan.

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan

melaksanakan kebijakan teknis terhadap perencanaan pengelolaan Lingkungan Hidup, analisis kajian dampak lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana operasional Bidang Tata Lingkungan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perencanaan lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan local dan hak Masyarakat Hukum Adat, yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dan penanganan pengaduan lingkungan hidup;
- c. Penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- d. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah Daerah;
- f. Penyelenggaraan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan local, pengetahuan tradisional dan hak masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- g. Penyelenggaraan peningkatan kfasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokkal, pegetahan tradisional dan hak Masyarakat Hukumm Adat (MHA) yang terkait dengan

- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- h. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah;
 - i. Penyelenggaraan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;
 - j. Penyelenggaraan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH);
 - k. Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Lingkungan secara periodik; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

F. Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI), pengendalian bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) serta pengelolaan persampahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana operasional Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan

Keanekaragaman Hayati (KEHATI), pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) serta Pengelolaan Persampahan;

- c. Penyelenggaraan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. Penyelenggaraan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- e. Penyelenggaraan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- g. Penyelenggaraan penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- h. Penyelenggaraan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dalam 1 (satu) Daerah;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- j. Fasilitasi perizinan pendarulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- k. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- l. Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup secara periodik; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

G. Unit Pelaksana Teknis

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di mana UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup antara lain:

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- b. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.
- c. Kelompok jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- d. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kelompok Jabatan fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- f. Dalam masa transisi, bagi perangkat daerah yang dilakukan penyetaraan, penyederhanaan dan/ atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, agar pelaksanaan kegiatan terlaksana secara optimal, dapat ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan tertentu,

- sampai dengan ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme kerja ASN.
- g. Penunjukan dan penetapan rician tugas dan fungsi serta tugas tambahan bagi ASN untuk sebagai penanggung jawab kegiatan, diatur tersendiri dengan peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 112 Tahun 2021, dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Penjelasan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Periode 2021-2026 yang disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 terkait bidang Lingkungan Hidup yaitu ***“Mewujudkan Kapuas Hulu yang Kreatif Menuju Desa Mandiri, Pengembangan Aktifitas Ekonomi yang Adil dan Pro Rakyat serta Ramah Investasi”***. Tujuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan penjabaran misi yang hendak dicapai yaitu ***“Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman, Meningkatnya kualitas pengelolaan pertanahan, Meningkatkan Kualitas Komponen Lingkungan Hidup, Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Sampah dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”***.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih spesifik, terinci, terukur dan realitas yang diharapkan dapat tercapai maka

yang menjadi sasaran dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yaitu ***“Meningkatnya kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan, Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah, Meningkatkan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah ”.***

Adapun tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran dan target kinerja jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu selama periode Renstra tahun 2021 - 2026 selengkapnya sebagaimana tertera didalam matrik tabel 3.1 pada lampiran.

3.3 Strategi dan Arah Kegiatan

Dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan lingkungan hidup sebagai mana yang telah di tetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, maka disusun strategi dan arah kebijakan pengelolaan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu. Strategi dan arah kebijakan ini akan diimplementasikan selama periode tahun 2021-2026, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel.3.2.

Tabel 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
A. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah			
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	1. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran.	1. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
		2. Peningkatan	1. Peningkatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		pelayanan kepegawaian.	koordinasi dan sinkronisasi.
			2. Pelayanan dan peningkatan kapasitas kepegawaian.
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah.	1. Peningkatan kualitas pelaporan pelaksanaan.	1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
B. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
Meningkatnya Kualitas Perumahan Rakyat dan Kawasann Pemukiman	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1. Pengurangan kawasan kumuh dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kawasan pemukiman dalam pengembangan wilayah di KSP,PKN/PKW/PKWWp, Lintas Wilayah dan prioritas penanganan.	1. Meningkatkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan perumahan dalam pengembangan wilayah di KSP,PKN/PKW/PKWWp, Lintas Wilayah dan prioritas penanganan.
		2. Pendataan, Penyediaan dan rehabilitasi rumah akibat bencana.	1. Pendataan, penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam.
		3. Peningkatan rumah menjadi layak huni.	1. Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni.
		4. Pengembangan PSU.	1. Peningkatan pengembangan PSU Kawasan pemukiman.
		5. Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan pemukiman.	1. Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan pemukiman.
C. Urusan Pertanahan			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pertanahan.	1. Penanganan permasalahan pertanahan.	1. Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan.
			2. Meningkatkan pelayanan pengadaan tanah.
		2. Peningkatan kuantitas dan kualitas	1. Penambahan ASN/Tenaga kontrak

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		SDM.	2. Bimtek/Diklat
		3. Optimalisasi pengelolaan data bidang pertanahan.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pertanahan.
		4. Penguatan peraturan teknis pelayanan bidang pertanahan.	1. Standar Operasional Prosedur pelayanan bidang pertanahan.
			2. Penyusunan Peraturan Daerah atau Bupati terkait pelayanan urusan bidang pertanahan.
D. Urusan Lingkungan Hidup			
Meningkatkan Kualitas Komponen Lingkungan Hidup.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup.	1. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (terhadap media air, udara dan tanah).	1. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (terhadap media Air, Udara dan Tanah).
		2. Meningkatkan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).	1. Meningkatkan pengawasan, pemantauan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).
		3. Meningkatkan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikawasan perkotaan.	1. Menyempurnakan peraturan perundangan dibidang pengelolaan keanekaragaman hayati.
			2. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan.
			3. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		4. Menambah jumlah komponen yang mendukung keindahan kota.	1. Meningkatkan titik-titik lokasi penempatan pertamanan.
			2. Meningkatkan peremajaan tanaman pertamanan.
		5. Meningkatkan pemeliharaan pertamanan untuk keindahan kota.	1. Menambah jumlah sarana dan prasarana pertamanan.
			2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dibidang pertamanan.
		6. Mengoptimalkan sumber daya pengelolaan pertamanan.	1. Berkerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengelolaan pertamanan.
		7. Mengoptimalkan Perencanaan Berwawasan Lingkungan	1. Meningkatkan kemitraan kepada LSM bidang lingkungan.
			2. Peningkatan koordinasi terkait penghargaan bagi pihak yang berperan dalam bidang pelestarian lingkungan.
			3. Peningkatan koordinasi dan integrasi dan sinkronisasi lintas sektor pembangunan bidang lingkungan hidup, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.
		8. Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan.	1. Peningkatan sumber daya manusia dibidang pembinaan dan pengawasan lingkungan.
		9. Mengoptimalkan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dalam penanganan kasus pengaduan lingkungan hidup

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		10. Mengoptimalkan penguatan pengendalian dalam pengelolaan lingkungan hidup.	1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Sampah.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah.	1. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.	1. Penambahan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana prioritas untuk pengelolaan sampah.
		2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.	1. Menyempurnakan peraturan perundangan dibidang pengelolaan persampahan.
			2. Meningkatkan apresiasi atau penghargaan tingkat kebersihan kepada Lembaga/Masyarakat
			3. Meningkatkan penyuluhan, sosialisasi, pembinaan kepada masyarakat dan pihak swasta.
		3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang menangani pengelolaan persampahan.	1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan atau bimtek tentang pengelolaan persampahan.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (out-come). Indikator Kinerja Utama yang disusun ini merupakan upaya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Penetapan indikator kinerja utama tidak mengharuskan memilih semua indikator kinerja yang menjadi hasil dari pada sasaran, tetapi hanya menetapkan indikator kinerja yang barometer keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas pemerintahan pada suatu perangkat daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu disajikan dalam tabel 4.1 pada lampiran.

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, 04 April 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kapuas Hulu



JANTAU, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19690201 199010 1 001

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021-2026

TUJUAN DAN SASARAN PD				TARGET					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1) Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman.	1) Tingkat kekumuhan.	1) Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman.	1) Persentase rumah layak huni.	62,28	67,44	68,50	69,00	69,50	70,00
2) Meningkatnya kualitas pengelolaan pertanahan.	2) Persentase kesesuaian pemanfaatan tanah.	2) Meningkatnya kualitas pelayanan pertanahan.	2) Persentase layanan pertanahan yang terfasilitasi.	N/A	100	62,93	63,03	63,13	63,23
3) Meningkatkan kualitas komponen lingkungan hidup.	3) Status kualitas air.	3) Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan.	3) Skor/Indek kualitas air.	52,60	52,35	52,80	52,90	53,00	53,10
	4) Status kualitas udara.		4) Indek kualitas udara.	85,67	85,77	85,87	85,97	86,07	86,17
	5) Status kualitas lahan.		5) Indek kualitas lahan.	89,95	83,13	91,36	92,07	92,1	92,15
4) Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan.	6) Persentase cakupan layanan pengelolaan sampah.	4) Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah.	6) Persentase sampah yang tertangani.	18	19	19,05	19,10	19,15	19,20
5) Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	7) Predikat SAKIP (oleh APIP).	5) Meningkatkan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi.	7) Nilai reformasi birokrasi.	N/A	25,01	50	55	60	65
		6) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	8) Predikat SAKIP.	68	70	71	72	73	74

Tabel 4.1.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$	RP3KP
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pertanahan	Persentase Layanan Pertanahan yang terfasilitasi.	$\frac{\text{Jumlah Layanan Pertanahan Yang Terfasilitasi}}{\text{Jumlah Permohonan atau Laporan Terhadap Layanan Pertanahan}} \times 100\%$	-
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Skor/indeks kualitas air	$\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ <p>Rumus metode IP:</p> $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{\text{Rata-rata}}^2 + (C_i/L_{ij})_{\text{Maksimum}}^2}{2}}$ <p> $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemara ringan $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemara sedang $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemara berat </p>	Pemendagri No.86 Tahun 2017
		Indeks kualitas udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	Pemendagri No.86 Tahun 2017
		Indeks kualitas lahan	$IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH$	Pemendagri No.86 Tahun 2017
4	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Persentase sampah yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah Sampah yang Tertangani}}{\text{Jumlah Sampah}} \times 100\%$	JAKSTRADA

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA
5	Meningkatnya implementasi pelaksana reformasi birokrasi.	Nilai reformasi birokrasi	Pemenuhan Penilaian Reformasi Birokrasi.	-
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Predikat SAKIP	Pemenuhan Penilaian SAKIP	-